



WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR **39** TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 99 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa dalam rangka menyempurnakan mekanisme pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto, maka perlu dilakukan penyempurnaan dan pengaturan kembali atas Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2018, yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Mojokerto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
16. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kota Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kota Mojokerto;
18. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 99 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 99 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dan Pengendalian Kegiatan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2018 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 18, disisipkan 1 (satu) ayat baru diantara ayat (7) dan ayat (8), yaitu ayat (7a), dan harus dibaca :

”(7a) Khusus untuk pelaksanaan kegiatan Tahun 2018, dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi dalam pemberian tambahan penghasilan, maka beberapa kegiatan atau belanja tidak boleh dilaksanakan / diberikan dengan perincian sebagai berikut :

 - a. Studi banding kegiatan pada OPD (kecuali bagi yang telah dianggarkan dalam APBD 2018, sebelum pelaksanaan kegiatan harus mendapatkan izin tertulis dari Walikota Mojokerto;

"(7a) Khusus untuk pelaksanaan kegiatan Tahun 2018, dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi dalam pemberian tambahan penghasilan, maka beberapa kegiatan atau belanja tidak boleh dilaksanakan / diberikan dengan perincian sebagai berikut :

- a. Studi banding kegiatan pada OPD (kecuali bagi yang telah dianggarkan dalam APBD 2018, sebelum pelaksanaan kegiatan harus mendapatkan izin tertulis dari Walikota Mojokerto;**
- b. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah, kecuali bantuan transport kepada masyarakat / non PNS sebagai peserta kegiatan;**
- c. Makan Minum Rapat, kecuali untuk pelaksanaan rapat dan kegiatannya melibatkan masyarakat / non PNS sebagai peserta kegiatan;**
- d. Uang lembur dan uang makan lembur, kecuali untuk kegiatan lembur yang digunakan untuk memaksimalkan pelayanan publik dan/atau pelaksanaan kegiatan dengan izin tertulis dari Sekretaris Daerah."**

- 2. Ketentuan Pasal 18, disisipkan 3 (tiga) ayat baru diantara ayat (15) dan ayat (16), yaitu ayat (15a), ayat (15b) dan ayat (15c), dan harus dibaca :**

"(15a) Honorarium Tim/Panitia dalam kegiatan hanya dapat diberikan dengan ketentuan :

- a. Tim/Panitia tersebut dibentuk berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;**
- b. Tim/Panitia yang beranggotakan Perangkat Daerah/instansi lain, hanya anggota Tim/Panitia yang berasal dari Perangkat Daerah/instansi lain tersebut yang boleh mendapatkan honorarium.**

(15b) Pembawa acara yang berasal dari Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah tidak mendapatkan honorarium apabila acara tersebut bagian dari agenda kegiatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah karena sudah merupakan tugas pokok dan fungsinya.

(15c) Untuk Perjalanan Dinas bagi Kepala Perangkat Daerah dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Walikota atau Sekretaris Daerah."

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 7 Mei 2018

WALIKOTA MOJOKERTO

MASUD YUNUS

diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 7 Mei 2018

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

Dr. Ir. GENTUR PRIHANTONO SANDJOYO PUTRO, M.T.

Pembina Utama Madya

NIP. 19590109 198712 1 002

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2018 NOMOR 39